



**PENETAPAN**

Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Sintang 28 Februari 1998,  
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK.XXX tempat  
kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada Endik Purnomo, S.H., M.H.,  
advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya  
Tegaldlimo No.58 Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo  
Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 08 April 2023, sebagai Penggugat;  
melawan

XXX tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 09 Oktober 1985,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta,  
tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 18 April 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai

Hlm. 1 dari 5 hlm.Pentp.No.1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 September 1989 yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. XXX. yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 09 September 1989.
2. Bahwa setelah perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tinggal di rumah orang tua penggugat sampai bulan Agustus tahun 1995, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga sekarang.
3. Bahwa selama perkawinan yang berjalan kurang lebih 34 tahun tersebut antara penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak. Yang bernama: XXX. Umur 33 tahun. Sudah berumah tangga.
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus tahun 1995 yang dikarenakan tergugat tidak mau bekerja sehingga tergugat tidak mampu menafkahi penggugat dan anaknya, sehingga penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama tergugat. Dan akhirnya berpisah.
5. Bahwa dari kejadian yang diceritakan tersebut diatas maka antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti yang telah diceritakan diatas maka antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 28 tahun.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Banyuwangi. Dan mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut

Hlm. 2 dari 5 hlm.Pentp.No.1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra dari tergugat (XXX) kepada penggugat (XXX)
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Dan Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohom putusan yang seadil-adilnya menurut hokum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumahtangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 3 dari 5 hlm.Pentp.No.1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm.Pentp.No.1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 210.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm.Pentp.No.1701/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)